

**MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN
KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN : TELAAH PARADIGMA
KONSTRUKTIVISME**

Oleh :

Aditya Yuli Sulistyawan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang

Email : aditya_yuli@yahoo.co.id

Abstrak

Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Peningkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan peningkaran pula terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia. Berbagai temuan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan. Berbagai aktivitas seksual yang dilakukan, seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual hingga bisnis seks di Lembaga Pemasyarakatan merupakan temuan yang nyata ditemukan di lapangan. Keadaan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis, misalnya melalui implementasi Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Abstract

The right to sexual needs closely related to basic civil rights set forth in the rules of human rights both nationally and internationally. The denial of the existence of a biological need for prisoners is also a denial of the state of nature (nature) of the prisoners as human beings. Various findings concerning sexual fulfillment activities inmates in prison is a phenomenon that can not be ignored. Various sexual activity, such as masturbation, homosexual practice, sexual violence to sex in the prison business is a real finding was found in the field. The situation is expected to encourage the government to pay attention to the sexual needs of inmates through a model of humane laws, for example through the implementation of the Visiting Family Leave (CMK), implementation and procurement conjugal conjugal visit rooms in each prison.

Kata Kunci : kebutuhan seksual, narapidana, paradigma konstruktivisme

A. Pendahuluan

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan *melalui Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, seperti halnya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat.

Kehidupan penjara sebagaimana digambarkan dalam film *the Shawsank Redemption* karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan di penjara, sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan di penjara. Sebagaimana gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik dengan masalah-masalah seperti

kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian dan perilaku seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Sisi negatif penjara di Indonesia merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji. Salah satu yang terjadi adalah munculnya fenomena epidemiologi tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang. Prevalensi penyimpangan seksual di penjara yang 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum, menunjukkan puncak gunung es permasalahan yang bermuara pada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di penjara. Sudah bukan rahasia lagi, kondisi penjara yang tidak manusiawi dan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas merupakan pemandangan umum yang terjadi di Indonesia, sangat tidak manusiawi sebagaimana diungkapkan dalam kumpulan tulisan "Menggugat dari Balik Penjara".¹

Sebagaimana diketahui, pemenuhan hasrat biologis memang kebutuhan pokok bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika berada di penjara, tentunya pemenuhan hasrat ini menjadi terganggu. Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya yang menjadi

¹ Wakhudin (editor), 2004, *Menggugat dari Balik Penjara: Surat-surat Politik A.M. Fatwa*, Bandung, Prima Netcom Inaya.

korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya relatif muda.²

Hasil penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan penyimpangan perilaku seksual Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil : 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan.³

Untuk mengatasi keadaan sebagaimana digambarkan diatas, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan pengadaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana perlu mendapat dukungan. Namun demikian kebijakan tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan yang ketat dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya, misalnya ijin hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang

² Boyke Dian Nugraha, 2009, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Jakarta, Bumi Aksara.

³ Niken Widayani, 2010, *Urgensi Ruang Intim di Penjara*, diakses melalui joglosemar.co. pada tanggal 3 Februari 2013.

kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia, termasuk juga dalam hal pengaturan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana uraian diatas, urgensi sebuah model hukum yang memerhatikan kehidupan seksual narapidana terlihat secara nyata. Konstruksi hukum yang humanis mengenai kehidupan seksual narapidana memang dibutuhkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang sifatnya mendasar. Melalui kajian paradigmatik yang merupakan studi filsafat hukum, penulis akan mengulas permasalahan :

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan selama ini?
2. Bagaimanakah model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Pembahasan

1. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks

merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.⁴

Banyak pihak menduga bahwa kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya terjadi penyimpangan seksual dan pelarian. Terkait dengan isu tersebut, berdasarkan hasil penelitian di 11 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di enam provinsi Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tiga bulan (4 Mei hingga 6 Agustus 2009), digambarkan bahwa penyimpangan perilaku seksual narapidana sangat bervariasi berdasarkan objek dan cara memperoleh objek. Penelitian tersebut ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari kepala Lembaga Pemasyarakatan, kepala bidang pembinaan, kepala bidang keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, dan wali narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 81 persen atau sejumlah 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan. Fenomena tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan warga binaan ketika reintegrasi dengan masyarakat sosial.

⁴ Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2012.

Selain hasil penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penulis juga sangat tertarik dengan hasil reportase investigasi yang pernah dilakukan oleh Ronald Tanamas mengenai bisnis seks di Lapas.⁵ Hasil investigasi di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang dilakukan oleh Ronald Tanamas menemukan data yang cukup mengejutkan. Dipaparkannya temuan mengenai bisnis seks di Rumah Tahanan Salemba menunjukkan bahwa aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasarakatan memang menunjukkan fenomena yang tidak dapat diabaikan.

Berikut ini adalah kutipan hasil investigasi Ronald Tanamas di Rumah Tahanan Salemba :⁶

Dua perempuan muda terlihat asyik ngobrol di kafetaria Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Penampilan keduanya terlihat seksi. Kehadiran dara cantik itu, tentunya saja jadi pemandangan tersendiri bagi para pembesuk dan narapidana di Rutan tersebut. “Itu Jablay Mas,” bisik salah seorang sipir yang kebetulan sedang istirahat di kafetaria itu. Siper itu melanjutkan, kafetaria di Rutan Salemba memang sudah menjadi “pangkalan” bagi para Jablay, sebutan untuk perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka datang khusus untuk melayani para napi di Rutan Salemba.

Fenomena mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di lingkungan Rutan Salemba bukanlah hal yang tabu di lingkungan tersebut. Bertempat di Kafetaria Rutan Salemba, bisnis seks tersebut dijajakan. Kafetaria di Rutan Salemba memang sudah menjadi “pangkalan” bagi para Jablay, sebutan untuk perempuan pekerja seks komersial (PSK).

⁵ Ronald Tanamas, *Bisnis Seks di Penjara : Antara Siper, Jablay dan Toilet*, www.detiknews.com., dipublikasikan pada 6 Desember 2007.

⁶ *Ibid.*

Mereka datang khusus untuk melayani para narapidana di Rutan Salemba.⁷

Berikut ini adalah penggalan berita hasil investigasi yang dilakukan Ronald Tanamas sebagaimana dipublikasikan oleh Detik News :⁸

Ruangan seluas 10 x 6 meter tersebut juga dilengkapi warung kecil yang menjual aneka makanan dan minuman ringan. “Kalau mau beli kondom juga ada di kantin itu,” ujar Ayu, Jablay yang biasa mangkal di Rutan Salemba. Ayu mengaku dirinya tidak merasa risih berada di area penjara, yang notabene tempat para pelaku kejahatan mendekam. Bahkan ia mengaku sangat aman beroperasi di sana. Sebab pelanggannya tidak berani macam-macam. Apalagi ia dan teman-teman seprofesi mendapat jaminan keamanan dari para sipir di Rutan tersebut. Keberadaan para jablay ini memang jadi berkah tersendiri bagi para sipir. Selain mendapatkan uang dari sewa ruangan untuk perbuatan mesum tersebut, beberapa diantaranya ada juga yang merangkap sebagai calo. Para sipir seperti ini biasanya menawarkan jasa pelayanan seks kepada para narapidana di Rutan Salemba. Ia akan mendapat bagian dari Jablay Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000 per sekali transaksi.

Tarif para Jablay yang beroperasi di Rutan Salemba berkisar Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- per sekali kencan, tergantung negosiasi. Soal ruangan tempat yang disediakan terdiri dari beberapa kelas. Ada kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Sebab di Rutan itu ada beberapa ruangan yang bisa dijadikan tempat pelepasan hasrat seksual narapidana. Misalnya di ruang Bagian Hukum dan Pelayanan Tahanan (BHPT), ruang penyidikan, atau di Ruang *Meeting* sipir. Masing-masing ruangan dilengkapi matras dan kipas angin. Ruangan ini disebut kelas bisnis.

Kalau mau agak mewah dengan fasilitas AC, TV, DVD, dan sofa empuk, ruang tamu Kepala Rutan pun bisa digunakan. Tapi untuk ruangan eksekutif ini hanya bisa digunakan Sabtu dan Minggu. Selain dari itu tidak bisa disewakan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

Tarif sewa ruangan itu tentunya berbeda. Untuk ruang yang disebut kelas bisnis harganya Rp. 250.000,- per satu jam. Sedangkan untuk ruang eksekutif di ruang Kepala Rutan, harga yang dipatok Rp. 500.000,- per sembilan puluh menit. Bagi narapidana yang berkantong cekak juga tersedia harga sewa kelas ekonomi, seharga Rp. 50.000,- dengan durasi 30 menit. Ruang yang digunakan adalah toilet. "Biar di Toilet nggak masalah. Yang penting hasrat bisa tersalurkan," kata Suryo, sebut saja begitu, narapidana yang menghuni Blok N. Fasilitas yang disediakan di toilet memang ala kadarnya, yakni hanya sebuah bangku kayu. Toh meski fasilitas terbatas ruang toilet banyak yang diminati. Ini lantaran harganya relatif murah dibanding ruangan lainnya.

Pengelola kelas toilet pun berbeda dengan kelas lainnya. Bila ruang kelas bisnis dan eksekutif dikelola sepenuhnya oleh sipir, sedangkan toilet dikelola oleh narapidana senior yang disebut Tahanan pendamping (Tanping). Narapidana ini bertugas menerima uang sewa dan berjaga di depan toilet. Sebab seluruh toilet pintunya tidak bisa dikunci dari dalam. Meskipun dikelola narapidana, uang hasil sewa sebagian besar disetorkan ke sipir. Hitungannya, 70 % untuk sipir dan 30 % dibagi narapidana yang mengelola, termasuk *foreman* atau kepala suku.

Para Jablay pun tidak merasa risih bila harus melayani narapidana di ruangan yang serba terbatas itu. Misalnya Windi, teman seprofesi Ayu. Secara blak-blakan ia mengatakan, justru merasa lebih senang bila melayani di toilet. Sebab, kata Windi, waktunya relatif singkat, yakni hanya 20 menit sampai 30 menit. Sehingga ia bisa melayani napi yang lain yang ingin berkencan dengannya.

Bisnis seks di Lembaga Pemasyarakatan rupanya merupakan fenomena yang banyak terjadi. Bahkan bisnis seperti ini pun dilakukan di dalam ruang petugas Lapas yang tentunya dengan memberikan sejumlah uang sewa kepada petugas. Berikut ini adalah penggalan berita mengenai bisnis seks yang juga terjadi di Lapas Cipinang :⁹

⁹ *Ibid.*

Di Lapas Cipinang yang merupakan Lapas terbesar di Jakarta terdapat beberapa ruangan yang bisa digunakan untuk bermesraan. Untuk yang berkantong tipis, napi bisa menggunakan tempat latihan *band* para napi. Tempat ini berada di dekat ruang besukan. Ruangan yang hanya disekat dengan tembok setinggi 1,5 meter ini dibandrol dengan harga Rp. 150.000,- per jam. Untuk napi berkantong sedang, bisa memilih ruangan pemeriksaan atau registrasi narapidana yang terletak di dalam. Tempat ini dibandrol dengan harga Rp. 250.000,-. Sedangkan bagi napi berkantong tebal, bisa menggunakan ruangan Kepala LP, yang berfasilitas lengkap dan mewah. Ruangan berukuran 3 x 3 meter ini dibandrol dengan harga Rp. 600.000,- ribu untuk 2 jam. Seorang sipir di LP Cipinang mengatakan, bisnis sewa-menyewa ruangan di LP Cipinang sudah menjadi rahasia umum. Sebab uang hasil sewa itu seluruhnya dibagi rata untuk menambah kesejahteraan sipir. “KPLP dan seluruh sipir di sini juga sudah tahu, lumayan buat nambah pemasukan di dapur ” katanya kepada detikcom di kantin LP Cipinang.

Perihal bisnis seks di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah satu-satunya temuan yang mengejutkan. Fenomena homoseksual dan kekerasan seksual juga marak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah temuan investigasi Ronald Tanamas mengenai perihal tersebut :¹⁰

Bagi napi yang tidak punya uang tentu saja jadi masalah. Selain tidak punya uang untuk membayar sewa, mereka juga tidak mampu membayar PSK jika ingin berkencan. Kondisi ini dialami anak hilang, napi yang tidak pernah dibesuk keluarga atau teman. Untuk memuaskan hasrat seksnya golongan ini terpaksa melakukan anal seks dengan sesama napi. Lokasi kencannya adalah setiap sudut sepi yang ada di area LP Cipinang. Menurut informasi yang dihimpun detikcom, napi yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama napi adalah yang usianya masih relatif muda, yakni belasan tahun. Napi belia ini selalu menjadi sasaran napi-napi yang dewasa. Mereka

¹⁰ *Ibid.*

selalu dijadikan obyek untuk menuntaskan hasrat seks yang terhambat tersebut.

Berbagai penelitian yang menunjukkan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual narapidana sebagaimana dipaparkan diatas merupakan fenomena yang harus diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

2. Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menggariskan bahwa : “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatannya dan nama baiknya”. Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) dalam Kovenan tersebut, maka pada prinsipnya hak atas masalah pribadi dan keluarga merupakan hak sipil yang dapat dikurangi dengan basis justifikasi yang sah menurut kovenan tersebut. Berangkat dari pemahaman hak tersebut, maka hak atas kebutuhan seksual sebagai bentuk turunan dari hak atas masalah pribadi dan keluarga, pada prinsipnya dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara.

Dalam konteks individu yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, tentu saja derajat proporsionalitas pembatasan tersebut akan berbeda dengan yang tidak menjalani masa tahanan. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai

nilai keadilan publik. Model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana antara lain :

a. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya yaitu PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (telah diperbaharui dengan PP 28 Tahun 2006).

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa "narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga" yaitu berupa kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya selama 2 x 24 jam atau selama dua hari bagi narapidana yang memenuhi syarat. Kesempatan tersebut dapat digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan yang sudah menikah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh CMK perlu dipermudah sehingga mereka tidak kehilangan haknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 2001, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh CMK, yaitu: berkelakuan baik, hukuman dua belas bulan, telah menjalani setengah masa pidana, dan terhadapnya dilakukan penelitian kemasasyarakatan dan pemberitahuan ke kantor wilayah setempat.

b. *Conjugal Visit*

Conjugal visit adalah kunjungan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana seorang narapidana diijinkan untuk menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan pengunjung, biasanya suami/isteri/pasangan mereka yang dilakukan dalam suatu ruangan yang telah disediakan. Dalam kesempatan ini, para pihak dapat terlibat dalam hubungan seksual dan diakui bahwa kunjungan seperti ini dapat melestarikan ikatan keluarga dan meningkatkan peluang keberhasilan untuk pada akhirnya narapidana kembali ke kehidupan di luar penjara. Selain itu, *conjugal visit* berfungsi sebagai insentif untuk memotivasi narapidana dalam mematuhi berbagai aturan dalam Pemasyarakatan dan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin mendiskualifikasi mereka dari memiliki kunjungan suami-istri.

Negara-negara lain yang memberikan fasilitas *conjugal visit* antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, *conjugal visit* diberikan dalam bentuk mengijinkan narapidana untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, *conjugal visit* diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas *conjugal visit* ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan *conjugal visit* tersebut. Di beberapa negara maju, *conjugal visit* bahkan dapat dijadikan

reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.

Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana adalah pengadaan *conjugal room* atau lebih sering disebut 'bilik asmara' di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana *conjugal visit*. Implementasi *conjugal visit* tak bisa dilepaskan dari kebutuhan ruang biologis (*conjugal room*) yang harus disediakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembuatan *conjugal room* merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan. Namun tentu saja, fasilitas *conjugal visit* ini akan lebih banyak menemui kendala bila dibandingkan dengan alternatif lainnya antara lain yaitu kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas. Praktik pembuatan "kamar biologis" di Polres Kota Medan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam membuat *conjugal room* :¹¹

Ruang biologis dibangun khusus di dalam Rutan Polresta Medan dengan luas 2 x 3 meter, lengkap dengan pendingin ruangan, televisi, dan tempat tidur. Ruang biologis tersebut sengaja disiapkan untuk tahanan agar dapat menyalurkan hasrat biologisnya bersama sang istri, sembari menunggu proses penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan selesai. Bagi tahanan yang ingin menyalurkan hasratnya, harus mengikuti

¹¹ www.balitbangham.go.id , diakses pada 2 November 2013.

aturan yang telah ditetapkan, di antaranya harus menyerahkan buku nikah. Ruang biologis ini dapat digunakan pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu, dengan pemakaian ruang selama 30 menit dari pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Selain itu, tahanan yang menggunakan ruang biologis tersebut juga tidak akan dikenakan kutipan apa pun.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa hal sebagai kesimpulan bahwa model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana dapat direalisasikan melalui penerapan : Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), penerapan *conjugal visit* sebagaimana diimplementasikan pada banyak negara, sekaligus pengadaan *conjugal room* sebagai sarana yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa Pemerintah harus melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai temuan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus segera disikapi secara tepat, melalui instrumen hukum yang tepat. Implementasi *conjugal visit* melalui sarana *conjugal room* harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Namun, kesiapan pemerintah mengenai hal tersebut terkait pengawasan dan teknis pelaksanaan *conjugal visit* harus diperhatikan. Berbagai ketentuan teknis mengenai hal tersebut kiranya diatur secara ketat melalui instrumen peraturan yang mampu meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

E. Daftar Pustaka

Dian Nugraha, Boyke, 2009, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Indarti, Erlyn , 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Laporan Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2012.
- Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya). Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Ronald Tanamas, *Bisnis Seks di Penjara : Antara Siper, Jablay dan Toilet*, www.detiknews.com., dipublikasikan pada 6 Desember 2007.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Wakhudin (editor), 2004, *Menggugat dari Balik Penjara: Surat-surat Politik A.M. Fatwa*, Bandung, Prima Netcom Inaya.
- Widyarani, Niken, 2010, *Urgensi Ruang Intim di Penjara*, diakses melalui joglosemar.co. pada tanggal 3 Februari 2013.